
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI INDRAMAYU

Abd. Muin

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
amuin.abdul@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3550549

Received	Revised	Accepted
18 December 2018	22 January 2019	22 Februari 2019

NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI

Abstract

This research aims to explore : (1) notary roles in making agreement deed akad qard and ijarah of payment of hajj bailout; (2) implementation of akad qard and ijarah in payment of financing hajj bailout; (3) constraint and solution in activity of Bank Syariah Mandiri; and (4) advantage and disadvantage in finance payments of hajj bailout. This research was qualitative approach by using case study. Research subject were agreement implementations of akad qard wal ijarah, financial payment of hajj bailout, and notary roles. The results show that: (1) implementation of akad qard wal ijarah in financial payment of hajj bailout in Bank Syariah Mandiri, and notary role did not exist (2) implementation of akad qard wal ijarah in financial payment of hajj bailout in Bank Syariah Mandiri was contradictory of Islamic principle; (3) confronted constraint by Bank Syariah Mandiri in implementing of payment programs include financial payment of hajj bailout was not optimally because of limited of human resources and physical resources; and (4) the advantage facilitated to society to register hajj aspirant, portion of hajj departure, and give great contribution for developing of Bank Syariah Mandiri. Whereas the disadvantage was for prospective pilgrims are said to

capable inhibited by prospective pilgrims that said incapable financially because utilized pilgrims bailout.

Keywords: *notary roles, financing agreement, financial of pilgrims bailout, and Bank Syariah Mandiri*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (2) pelaksanaan akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (3) kendala dan solusi kegiatan Bank Syariah mandiri; dan (4) manfaat dan madharatnya pembiayaan dana talangan haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subyek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian akad qard wal ijarah, pembiayaan dana talangan haji, dan peran Notaris. Hasil penelitiannya adalah: (1) pelaksanaan akad al-qard wal ijarah dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri, peran Notaris tidak ada; (2) Pelaksanaan akad al-qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri melanggar prinsip-prinsip syariah; (3) Kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan program pembiayaan termasuk dalam pembiyaan dana talangan haji belum optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sedangkan solusinya adalah perlu adanya penataan ulang Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik; dan (4) Manfaatnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan calon haji, porsi keberangkatan haji, dan memberikan andil besar bagi perkembangan Bank Syariah Mandiri. sedangkan madharatnya adalah bagi calon jamaah haji yang dikatakan mampu terhalang dengan orang calon haji yang belum mampu secara finansial karena menggunakan dana talangan haji.

Kata kunci : *Peran notaris, akad pembiayaan, dana talangan haji, Bank Syariah Mandiri*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan ;Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya (UU No. 2 Tahun 2014).

Dengan kata lain, Notaris berwenang membuat semua akta-akta yang menjadi wewenangnya termasuk akta yang berkaitan pembiayaan di Bank Syariah, Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan kredit di perbankan konvensional maupun akad pembiayaan di perbankan syariah, hal ini dimaksudkan agar para pihak yang berkepentingan mendapatkan kepastian hukum dan akta ini sebagai alat

pembuktian yang kuat apabila diperlukan baik diluar maupun dalam proses peradilan.

Meskipun bank syariah dalam pemberian kreditnya mempergunakan pola kemitraan akan tetapi sama seperti bank-bank konvensional dihadapkan pada resiko. Salah satu resiko yang tidak mudah untuk diperhitungkan adalah aspek hukum dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu proses pemberian pembiayaan pada bank syariah harus ditunjang dengan akad pembiayaan yang mengandung klausul-klausul yang lengkap dan dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat meminimalkan resiko yang dapat merugikan pihak bank syariah maupun pihak nasabah.

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dan Bank Syariah Mandiri pada khususnya, dilahirkan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat (2) menyatakan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kreditan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup (UU No. 7 Tahun 1998). Sedangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa; Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008).

Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai produk layanan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad qord wal ijarah, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan sistem komputerisasi terpadu yang sekarang diganti dengan sistem elektronik haji (E-Haj) yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengimpun dan menyatukan database dalam pengelolaan administrasi penyelenggaraan haji.

Berdasarkan aturan dalam syariat islam Haji merupakan rukum islam yang ke-5 yang diwajibkan bagi seseorang yang sudah mampu. Setiap ibadah memiliki rukun yang harus dipenuhi terutama dalam menunaikan ibadah haji harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; (a, beragama islam; (b, berakal, (c, Baligh, (d, merdeka, dan (e, mampu.

Pelaksanaan ibadah haji membutuhkan modal dan kemampuan secara lahir dan batin. Sedangkan syarat mampu dari sisi bekal adalah mencakup dari kebutuhan biaya atau ongkos haji itu sendiri, mampu memberi nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan dan memberi tempat tinggal dan pakaian bagi keluarga yang ditinggalkan (<http://www.muslim.or.id>, 2016).

Al-qard wal ijarah adalah produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan tujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Sementara pengertian ``pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan para pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil`` (<http://www.nanangbudianas.blogspot.com>, 2016) Apabila kita simpulkan pengertian pembiayaan tersebut diatas dapat diartikan sebagai hutang.

Sebagaimana uraian diatas syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah mampu, terutama mampu dari sisi bekal atau biaya, dengan demikian penulis ingin membahas bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian akad qard walijarah dalam pembiayaan dana talangan haji, dan bagaimana pula dengan pelaksanaan akad tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan jurnal ini penulis memilih judul ``PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG INDRAMAYU``.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus terhadap berbagai peristiwa-peristiwa dan aktivitas yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Indramayu (Creswell, 2015, p. 133). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi: (1) peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (2) pelaksanaan akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji; (3) kendala dan solusi kegiatan Bank Syariah mandiri; dan (4) manfaat dan madharatnya pembiayaan dana talangan haji.

Setting penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Indramayu yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri berjalan dengan baik; (2) pelaksanaan akad qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji menjadi perhatian masyarakat Indramayu; (3) Bank Syariah Mandiri Indramayu menjadi sentral masyarakat untuk melakukan

berbagai macam transaksi

Subjek penelitian ditentukan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah kesesuaian antara apa yang diteliti dengan informan. Subjek penelitian yaitu: (1) notaris, (2) karyawan Bank Syariah Mandiri, (3) direktur Bank Syariah Mandiri, dan (4) calon jemaah haji di lingkungan Kabupaten Indramayu. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara memilih sejumlah responden yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tentang peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang berupa dokumen dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan penelitian.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik: pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya yaitu, observasi, dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang terjadi di Kabupaten Indramayu sambil melakukan pengamatan.

Wawancara mendalam, dalam penelitian ini bentuk wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu membuat catatan tentang pokok-pokok pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berangkat dari pendapat tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan dua cara; adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang ditujukan notaris, fungsionaris Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu dan Calon jemaah haji yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah suatu proses pengambilan beberapa dokumen yang dijadikan sebagai bukti rasional dan empirik yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti visi misi, administrasi perkantoran, dan program kerja bank dan notaris. Selanjutnya peneliti mengambil data-data penting lainnya, yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu.

Keabsahan data merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Untuk menjamin kebenaran dari informasi yang diperoleh, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan derajat keabsahan data dapat dilakukan

dengan cara triangulasi. Untuk menentukan tingkat keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dengan cara pemeriksaan data dengan manfaat data dibandingkan dengan data yang diperoleh yaitu hasil observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keabsahan data juga dilakukan dengan cara kroscek data yaitu memeriksa hasil data wawancara dengan guru dan siswa.

Proses analisis data peneliti gunakan model interaktif yang diungkapkan oleh Miles & Huberman, (1994) dalam (Moeloeng, 2014, p. 248) yaitu antara lain: tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua mereduksi data, tujuan mereduksi data ini agar data tidak bias, kemudian tahap tiga menyajikan data dan yang terakhir pada tahap empat menyimpulkan atau penarikan hasil data yang sudah di verifikasi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

C. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dan Akad yang digunakan Pada Dana Talangan Haji

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan kata kata lain Notaris mempunyai wewenang dalam semua akta yang sepanjang menjadi wewenangnya, membuat akta ini termasuk akta pada akad pembiayaan di Bank Syariah Mandiri termasuk dalam pembuatan akta pelaksanaan akad qard wal ijarah di Bank Syariah Mandiri. Dalam Pasal 15 UJN telah menentukan wewenang Notaris (Habibi Aji dan Muhammad Hafiz, 2014: 67). Wewenang itu merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa, aqad adalah kesepakatan tertulis. Pasal ini hanya mewajibkan akad atau akta di dalam perbankan syariah harus tertulis, tetapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu (Habibi Aji dan Muhammad Hafiz, 2014: 69). Kesepakatan tertulis tersebut ada yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta Notaris (Habibi Aji dan Muhammad Hafiz, 2014: 80). Dengan kata lain apabila dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah termasuk Bank Syariah Mandiri tidak menggunakan akta otentik itu berarti tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan hukum syar', sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS. Al-Baqarah :282)

Dalam pelaksanaannya program pembiayaan dana talangan haji, khususnya di BSM Cabang Indramayu dibuat dengan perjanjian akad/akta dibawah tangan. Ini karena pihak bank tidak mau membebani nasabah, disamping program dana talangan relatif aman (Wawancara dengan Kepala BSM). Dengan demikian peran Notaris dalam pembiayaan dana talangan haji di BSM khususnya di BSM Cabang Indramayu tidak ada.

Dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad qhard wal ijarah, dasar hukum yang digunakan adalah :

- 1) Fatwa DSN-MUI, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
- 2) Fatwa DSN-MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang akad qardh
- 3) Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

Pada diktum ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan:

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI, No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
- 4) Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Apabila kita cermati dari fatwa DSN-MUI, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, kata kuncinya pemberian dana talangan yang diberikan LKS kepada nasabah tidak membebani nasabah dalam ujahnya/jasanya. Sesuai dengan salah asas perjanjian dalam Islam yaitu asas kemashlahatan asas dimana perjanjian atau akad itu dibangun dengan tidak saling memberatkan baik kepada salah satu atau kedua belah pihak.

2. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Akad al-Qard wal ijarah Dana Talangan Hajidi Bank Syariah Mandiri

Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan pada analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa yang di maksud dengan bank syariah adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21

Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 ayat (1), Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, ayat (2), Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian seluruh kegiatan perbankan syariah termasuk Bank Syariah Mandiri harus menjalankan seluruh proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), termasuk dalam menjalankan kegiatan pembiayaan dana talangan haji.

Dana talangan haji yang dilaksanakan perbankan syariah termasuk Bank Syariah Mandiri didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, fatwa DSN-MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qard, fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap semua syarat, tata cara, proses serta akad al-qard dan ijarah dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Indramayu, dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1) Akad

Bahwa akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah akad qard wal ijarah. Dalam diktum akad al-qard yang dibuat pihak Bank Syariah Mandiri pada Pasal 6 disebutkan “ Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara bank dengan nasabah sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka bank dan nasabah sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Indramayu.

Dalam diktum akad al-ijarah yang dibuat oleh pihak Bank Syariah Mandiri, pada Pasal 4 menyebutkan “Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul antara bank dan nasabah sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka bank dan nasabah sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Indramayu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Indramayu. Diktum ini sangat kontra produktif sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi salah satu dasar hukum pokok pembiayaan dana talangan haji di bank syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri.

Dalam diktum fatwa DSN-MUI, No.29/DSN-MUI/VI/2002, dalam bagian Kedua, Ketentuan Penutup, yang menyebutkan “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perslesian diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan antara pihak bank dan nasabah, apabila kita mencermati produk hukum perjajian baik dalam akad al-qard maupun akad al-ijarah pada pembiayaan dana talangan haji yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri menggunakan pendekatan KUHPerdara, sementara produk hukum dalam fatwa DSN-MUI menggunakan pendekatan hukum syar`i (hukum Islam) (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Sebagaimana dikatkan oleh Ismail Nawawi (2012: 22) Syarat sahnya perjanjian secara syariat Islam (hukum Islam) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
Syarat ini mengandung pengertian setiap orang bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur`an, Al-Hadits, maupun ijtimah` Ulama. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan
Syarat ini mengandung pengertian, bahwa perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan maupun menipuan.
- 3) Harus jelas dan gamblang
Sebuah perjanjian harus apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2) Biaya Sewa dan Asas Mashlahah

Bahwa dalam akad qard wal ijarah dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri, dalam lampirannya yang berisi Surat Penegasan Persetujuan Pimbiayaan akad qard wal ijarah, menyebutkan bahwa dalam bagian struktur pembiayaan tercantum beban ujarah atau biaya sewa/jasa pembiayaan. Ini adalah pembebanan dalam suatu akad yang dipersyaratkan kepada nasabah. Dengan kata lain pihak bank memberikan pembiayaan dengan suatu syarat adanya biaya sewa.

Dalam fatwa DSN-MUI, No. 29/DSN-MUI/VI/2002, pada diktum Ketentuan Umum, angka (4) menyebutkan “ besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah. Dengan demikian perjanjian pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yang merupakan dasar hukum pelaksanaannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi (2015: 53) Pembebanan biaya sewa terhadap pebiayaan dana talangan haji yang persyaratan oleh pihak Bank Syariah Mandiri juga melanggar prinsip asas perjanjian dalam hukum Islam. Dalam Hukum Islam salah satu asas perjanjian adalah asas kemashlahatan atau asas tidak memberatkan. Imam Malik mensyaratkan asas mashlahan itu sebagaimana dikutip oleh Abu Ishak as-Syatibi dalam bukunya al-I'tisham, dan dikutip kembali oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, mashlahah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mashlahah tersebut bersisat seasonable (ma`qid) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan
2. Mashlahah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dlarary dan untuk menghilangkan kesulitan (raf'u al-haraj), dengan menghilangkan masyaqah (kesulitan) dan mahdarat
3. Mashlahah tersebut harus sesuai dengan maksud disyaratkannya hukum hukum (maqashid al-syari`ah) dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath`i.

Bahwa apabila kita telaah pendapat Imam Malik dalam masalah asas mashlahah dalam suatu perjanjian dalam angka (3) secara jelas asas mashlahan harus memenuhi unsur tidak bertentangan dengan dalil yang qath`i.

3. Manfaat dan Madharat Dana Talangan Haji

Polemik dan pro kontra dana talangan haji klimaknya mencuat di permukaan publik pasca ditetapkannya Surya Darma Ali Menteri Agama sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana haji oleh KPK pada tahun 2013. Saat itu Agginto Abimanyu selaku Dirjen Haji Kementerian Agama, pada suatu kesempatan dialog Ramadhan memunculkan ide moratorium dana talangan haji, karena dianggap salah satu sumber masalah persoalan dalam penyelenggaraan haji salah satunya adalah terjadinya antrian panjang bagi mereka yang mendaftar sebagai calon haji (Harian Umum Republika, 2013). Selain itu hanawijaya (2016) menyatakan dana talangan haji bertujuan agar calon haji dapat memperoleh porsi karena bank memberikan bantuan pelunasan setoran haji dengan penyertaan kewajiban angsuran pinjaman selama jangka waktu tertentu. Adapun manfaat dan madharat dana talangan haji adalah sebagai berikut :

Manfaat dana talangan haji

1. Dana talangan haji memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran calon haji, dan memperoleh porsi haji dengan dana setoran awal yang dilatangi pihak bank terlebih dahulu, nasabah tinggal mencicil dana talngan tersebut

2. Dana talangan haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah .

Madharat dana talangan haji

1. Calon jamaah haji secara financial sudah dikatakan mampu menjadi terhalang oleh calon jama'ah yang menggunakan dana talangan haji sehingga menimbulkan ketidakadilan
2. Bank syariah menaikkan besaran ujahnya apabila nasabah memperpanjang masa jatuh tempo pembiayaan dana talangan hajinya
3. Dana talangan haji akan memperpanjang data antrian haji di Kementerian Agama (<http://www.indonesiaraya.com>, pada tanggal, 2016).

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris menyebutkan “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Namun dalam pelaksanaan akad al-qard wal ijarah dalam akad pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu, peran Notaris tidak ada. Karena dalam akta yang dibuat dalam akad pembiayaan tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan.

Kedua, pelaksanaan akad al-qard wal ijarah pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu melanggar prinsip-prinsip syariah. Karena tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar hukum utama dalam program tersebut diatas. Dan prinsip syariah atau asas dalam perjanjian hukum Islam.

Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu dalam pelaksanaan dalam program pembiayaan termasuk dalam pembiayaan dana talangan haji adalah terkadang terjadinya offline dari pusat yang berdampak pada terhambatnya sisten transaksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Indramayu. Lemahnya sumber daya manusia dalam penguasaan pada perbankan syariah, yang timbul dari sistem rekrutmen pegawai dilingkungan Bank Syariah Mandiri, dan faktor latar belakang karyawan yang sebagaian berlatar belakang bukan dari bidang studi perbankan pada umumnya dan perbankan atau keuangan syariah pada khususnya. Adapun solusinya adalah dalam bidang operasional dilakukan penataan dan perbaikan dalam sistem komputerisasi dan internet. Dalam bidang sumber daya manusia harus dilakukan sistem rekrutmen yang selektif dengan memperhatikan latar belakang pendidikan bagi para calon pegawai Bank Syariah Mandiri, disamping

mengoptimalkan sistem pelatihan bagi pegawai dilingkungan Bank Syariah Mandiri. Dalam bidang pemasaran lebih mengintensifkan serta mengoptimalkan sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah pada umumnya dan produk-produk Bank Syariah Mandiri pada khususnya kepada masyarakat.

Keempat, adapun manfaat dari pembiayaan dana talangan haji adalah memberikan kemudahan dan keringanan terhadap masyarakat untuk mendaftarkan calon haji dan porsi keberangkatan haji. Dan memberikan andil besar bagi bagi perkembangan Bank Syariah pada umumnya dan Bank Syariah Mandiri pada khususnya. Adapun madharatnya adalah bagi calon jamaah haji yang dikatakan mampu secara finansial terhalang dengan orang calon haji yang belum tentu mampu secara finansial karena menggunakan dana talangan haji. Dana talangan haji akan memperpanjang antrian kepastian keberangkatan menunaikan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad Syafi'i, Antonio, 2007, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press
- Muhammad Ridwan, 2011, *Manajemen BMT*, Yogyakarta, UII Press
- Habib Adjie, dan Muhammad Hafidz, 2014, *Akta Perbankan Syariah Selaras UUN-P*, Semarang, Pustaka Zaman
- Ismail Nawawi, 2012, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Konsep Dasar Ekonomi Islam Persepkif Maqasid al-Syariah*, 2015, Jakarta, Pranadamedia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah
- Sri Tri Puji, 2013, *Dana Talangan Haji Bank Muamalat Paling Dimintai*, Makalah yang diakses dari <http://www.republika.co.id/berita.ekonomi>
- <http://www.muslim.or.id>, diakses pada tanggal 7 Pebruari 2016
- <http://www.nanangbudianas.blogspot.com>, di akses pada tanggal 7 Pebruari 2016, pada tanggal 25 Pebruari 2016